



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 115/B/2015/PT.TUN.MKS

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**HELIDA EVIYANA**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

Bertempat tinggal di Jalan Angrek No.104. Rt. 01.  
Desa Sumpang Binangae, Kabupaten Barru ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

-----**ABDUL RAHMAN, SH. MH**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat beralamat di Jalan Datuk Patimang, No. 24 Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Nopember 2014 ;

-----Selanjutnya  
disebut sebagai----- **PENGGUGAT/PEMBANDING**;

## M E L A W A N :

1 **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARRU**, Tempat kedudukan di

Jalan Sultan Hasanuddin No. 19 Kabupaten Barru ;

Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama :

Hal 1 dari 8 Hal. Put. No. 115/B/2015/PT.TUN.MKS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AMIR, S.Sos, Kepala Seksi Sengketa dan

Konflik

pada Kantor Pertanahan Kabupaten Barru ;

2. VERA YUNIATI, ST.,M.Sc.,M.Eng,Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Barru; --

Keduanya kewarganegaraan Indonesia beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Barru di Jalan Hasanuddin No. 19 Barru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 24/600-73.11/I/2015, tanggal 16 Januari 2015 ;

Selanjutnya disebut sebagai ---- **TERGUGAT/TERBANDING;**

2 **HJ. ASIA**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru ; ---- Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar ;

Telah membaca :

1 Penetapan Ketua Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Makassar Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 115/B/2015/PT.TUN.MKS, tanggal 8 September 2015 tentang

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Sengketa ini ;

--

2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 95/G/2014/PTUN.Mks, tanggal 10 Juni 2015 ; -----

3 Berkas perkara banding Nomor : 95/G/2014/P.TUN.Mks, dimana didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa seperti tersebut pada bundel A dan B, serta Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ;

-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya sengketa ini seperti yang tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 95/G/2014/PTUN.Mks, tanggal 10 Juni 2015 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

-----

## MENGADILI :

### I DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;

-----

### II. DALAM POKOK PERKARA :

1 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

Hal 3 dari 8 Hal. Put. No. 115/B/2015/PT.TUN.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meningatkan Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 352.000,- (Tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2015 tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

-----

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran kedua belah pihak yang bersengketa, Panitera-Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut kepada kedua belah pihak yang bersengketa, pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2015 ;

-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan permohonan Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 23 Juni 2015 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada tanggal 24 Juni 2015 ;

-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan / menyampaikan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 4 Agustus 2015 dan selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut diserahkan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan surat pengantar tanggal 04 Agustus 2015 ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memimbang, bahwa Memori Banding Penggugat/Pembanding dengan mengemukakan alasan-alasan tersebut (Vide supra), yang intinya adalah : mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memeriksa kembali secara keseluruhan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar seraya mengadili sendiri sebagai berikut : -----

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 95/G/

2014/PTUN-Mks, Tanggal 10 Juni 2015 ;

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya  
yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut, pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding pada tanggal 18 Agustus 2015

telah mengajukan/menyampaikan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 18 Agustus 2015 keberatan terhadap Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut mengemukakan alasan-alasan tersebut (Vide supra), yang intinya adalah mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk berkenan memutus sengketa ini dalam tingkat banding dengan amar putusan yang “menguatkan putusan Judex Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar” dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding juga pada tanggal 19 Agustus 2015 telah mengajukan/menyampaikan Kontra Memori Banding yang diterima

Hal 5 dari 8 Hal. Put. No. 115/B/2015/PT.TUN.MKS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2015/PTUN.Mks. tentang Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 19 Agustus 2015 mengemukakan alasan-alasan (Vide supra), yang intinya memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa mengadili dan memutuskan perkara ini dengan \_\_\_\_\_ amar : \_\_\_\_\_

1 Menolak permohonan banding Penggugat/Pembanding ;-----

2 menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 95/G/

2014/PTUN.Mks, tanggal 10 Juni 2015 ;

3 Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;-----

4 Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

5 Dan apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage), sesuai dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar masing-masing tanggal 27 Juli 2015 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 95/G/2014/P.TUN.Mks, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2015 tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Para pihak yang bersengketa, Panitera-Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut kepada Para pihak yang bersengketa pada tanggal 11 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 95/G/2014/P.TUN.Mks, tanggal 10 Juni 2015 tersebut yakni pada tanggal 23 Juni 2015 Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan banding, sehingga permohonan banding Penggugat dimaksud masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pihak Penggugat tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima, maka kedudukan Penggugat sebagai Pembanding, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi kedudukannya sebagai Terbanding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat setelah mencermati dan menilai Memori Banding Penggugat/Pembanding tidak ada hal-hal yang baru yang dapat melemahkan atau yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

Hal 7 dari 8 Hal. Put. No. 115/B/2015/PT.TUN.MKS.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 95/G/2014/P.TUN.Mks, tanggal 10 Juni 2015 hanya berupa pengulangan dan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar ;

-----

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan keberatan disampaikan oleh Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya layak dikesampingkan ; ----

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan yang mendasari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut menurut Majelis Hakim tingkat banding adalah sudah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan yang sama, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana termuat dalam putusannya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memeriksa dan memutus sengketa in litis ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 95/G/2014/P.TUN.Mks, tanggal 10 Juni 2015 haruslah dikuatkan ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 95/G/2014/P.TUN.Mks, tanggal 10 Juni 2015 dikuatkan, maka kepada Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dan terhadapnya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan besarnya biaya perkara tersebut akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini ; -----

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sengketa ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; -----

- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :

95/G/2014/P.TUN.Mks, tanggal 10 Juni 2015 yang dimohonkan  
banding tersebut ;

-----  
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara  
kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding  
ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari : **SENIN**, tanggal **16  
NOPEMBER 2015** oleh kami **H. ISHAK LANAP, SH.** sebagai Hakim Ketua  
Majelis, **UNDANG SAEPUDIN, SH. MH.** dan **KAMER  
TOGATOROP, SH. M. AP** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan  
mana diucapkan dalam sidang  
yang terbuka untuk umum pada hari : **RABU**, tanggal **18 NOPEMBER 2015**  
oleh

Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan  
dibantu oleh **SALMAWATI, SH.** sebagai Panitera-Pengganti tanpa dihadiri oleh  
Para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hal 9 dari 8 Hal. Put. No. 115/B/2015/PT.TUN.MKS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

Meterai/t.t.d

UNDANG SAEPUDIN,SH.MH.

H. ISHAK

LANAP,SH.

t.t.d

KAMER TOGATOROP,SH. M.AP.

Panitera-Penggangti,

t.t.d

SALMAWATI,SH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 115/B/2015/PT.TUN.MKS.

- 1 Meterai Putusan ..... Rp. 6.000,-
- 2 Redaksi Putusan ..... Rp. 5.000,-
- 3 L e g e s ..... Rp. 3.000,-
- 4 Biaya Proses Penyelesaian Perkara ..... Rp. 236.000,-

J u m l a h : Rp. 250.000,-

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)